

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada sistem perbankan nasional, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keberadaan bank syariah sangat berpotensi dalam pertumbuhan usaha masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdirinya BPRS bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem yang cepat, tepat, dan mudah dalam urusan perbankan, terutama bagi pengusahamikro, kecil, dan menengah baik di pedesaan ataupun perkotaan. Dalam menjalankan usahanya, BPRS berpedoman pada prinsip syariah.

Hal tersebut merupakan tuntutan supaya dapat menjalankan amanah dari nasabah penabung dengan cara menyalurkan dana untuk usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, BPRS juga harus memegang teguh prinsip kehati-hatiannya secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepadamasyarakat. Penelitian ini bertempat di salah satu bank syariah yang berada di Jombang, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang. Bank ini termasuk bank syariah yang jumlah nasabah pembiayaan yang cukup banyak.

Selain itu menurut penelitian yang sudah ada, akad pada produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang juga bermacam-macam. Salah satu diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*, yang

mana pembiayaan *murabahah* sangat membantu nasabah dalam pengembangan usaha yang dimilikinya dengan tetap menerapkan prinsip syariah dalam transaksinya Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 yang secara umum bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan usaha nasabah yang mendapati pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Tebuireng jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian peneliti menyajikan data rekapitulasi jumlah penyaluran pembiayaan di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang pada tahun 2019:

**Tabel 1**

**Data Jumlah Nasabah dan**

**Nominalnya di BPRS Lantabur Jombang Tahun 2019**

<b>DATA 2019</b>			
<b>No</b>	<b>Produk</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Nominal</b>
1	Mudharabah	1	300,000,000
2	Musyarakah	142	11,360,000,000
3	Murabahah	1,581	79,045,146,000
4	Qard	5	454,000,000
5	Multijasa	344	6,643,850,000
		<b>2,073</b>	<b>97,802,996,000</b>

Sumber: BPRS Lantabur Jombang

Pada tahun 2019 akad yang paling banyak dilakukan oleh nasabah BPRS Lantabur Jombang adalah akad murabahah yaitu 1.581 nasabah dengan jumlah dana sebesar Rp.79.045.146.000 diikuti oleh akad multijasa dengan 344 nasabah, musyarakah 142 nasabah, qard 5 nasabah, dan 1 nasabah dengan akad mudharabah. Dengan total keseluruhan 2.047 nasabah.

Hal tersebut menunjukkan sebagian besar pelaku usaha di kabupaten Jombang mayoritas membutuhkan suntikan dana dari pihak luar. Karena suatu usaha tidak akan dapat berjalan dengan baik dan pesat ketika urusan permodalan didalamnya dirasa kurang cukup. Selain itu, jika dilihat jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* di tahun 2020 yang cukup tinggi, peneliti juga ingin melihat bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* pada perkembangan usaha nasabah ketika sedang mengalami masa pandemic covid-19. Karena di masa pandemic covid-19 ini, rata-rata semua sektor ekonomi sedang mengalami penurunan pada pertumbuhan usahanya.

Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan perkembangan usaha nasabah guna menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, dimana ketika usaha nasabah mengalami perkembangan, maka akan semakin luas lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Untuk itulah penelitian ini dilakukan bertujuan guna mengetahui seberapa penting peran perbankan dalam membantu peratahanan ekonomi masyarakat lewat usahanasabah.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Mendorong Produktivitas Usaha Nasabah Studi pada BPRS Lantabur Jombang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab dari permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah* pada nasabah produktivitas di BPRS Lantabur Jombang?
2. Bagaimana produktivitas usaha nasabah pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang di tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran pembiayaan *murabahah* di BPRS Jombang dalam mendorong produktivitas usaha nasabah
2. Untuk menganalisis perkembangan usaha nasabah UMKM yang mendapati pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang di tahun 2020

## **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas dapat dipaparkan pembahasan supaya penelitian lebih terarah dengan tujuan yang dicapai yaitu:

1. Peran pembiayaan *murabahah* di BPRS Lantabur Jombang dalam mendorong produktivitas usaha nasabah.

2. Perkembangan usaha nasabah yang mendapati pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang di tahun 2020.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mencakup tentang kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Kegunaannya bisa berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan dan manfaat penelitian harus realistis. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari peneliti maupun pembaca mengenai perkembangan usaha nasabah pada pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku usaha, yang berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dan modal usaha untuk lebih mengembangkan usahanya.
- b. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen untuk memperbaiki

kebijakan dan prosedur perusahaan atau pembiayaan, sehingga diharapkan bisa digunakan untuk mengatasi masalah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, menambah wawasan bagi peneliti lain tentang hasil penelitian dan dapat digunakan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. “Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang”.<sup>1</sup> Murabahah adalah salah satu kontrak atau akad yang umum dilakukan di perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan suatu bank.

#### **b. Bank Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan

---

<sup>1</sup> Faisal, *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Kenaca, 2021), Hal.12.

keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, zalim yang hal-hal yang haram.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang dijelaskan sesuai alur penelitian secara riil agar tidak muncul berbagai penafsiran yang salah. Berdasarkan judul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mendorong Produktivitas Usaha Nasabah Studi Pada BPRS Lantabur Jombang” maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar dapat dipahami. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) hal. 21.

Bab pertama, sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, bab satu adalah pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab ketiga dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat dalam penelitian ini menguraikan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab kelima adalah pembahasan. Pada bab ini peneliti menganalisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada.

Bab keenam dalam penelitian ini adalah penutup. Pada ini berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi